



Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan

Nia Melyda Ayuni¹, Henny Indrawati², Mujiono³

^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

E-mail: nia.melyda3201@student.unri.ac.id, henny.indrawati@lecturer.unri.ac.id, mujiono@lecturer.unri.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-10-11 Revised: 2024-11-27 Published: 2024-12-06 Keywords: <i>E-filing</i> ; <i>Tax</i> ; <i>Tax Payer Compliance</i> .	Along with the development of information and communication technology, the Directorate General of Taxes (DGT) initiated tax reform through e-filing. With the existence of e-filling, it is hoped that it will make it easier for taxpayers to carry out their tax obligations, thereby increasing taxpayer compliance. Therefore, this study aims to determine the effect of e-filing implementation on individual taxpayer compliance in reporting the Annual Tax Return. The research sample consisted of 81 public school teachers in Tambang District, Pekanbaru City, ranging from elementary to high school levels. The sampling technique used proportional stratified random sampling. Data were collected by questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data analysis techniques used descriptive analysis and simple linear regression. The results found that the application of e-filing has a significant effect on taxpayer compliance in reporting annual tax returns. The application of e-filing has strong potential to increase taxpayer compliance. Ease of use of the system is one aspect that can influence the application of good e-filing to increase individual taxpayer compliance.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-10-11 Direvisi: 2024-11-27 Dipublikasi: 2024-12-06 Kata kunci: <i>E-Filing</i> ; <i>Pajak</i> ; <i>Kepatuhan Wajib Pajak</i> .	Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencetuskan reformasi perpajakan melalui <i>e-filing</i> . Dengan adanya <i>e-filling</i> ini diharapkan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan. Sampel penelitian terdiri dari 81 orang guru sekolah negeri yang ada di Kecamatan Tambang Kota Pekanbaru, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>proportional stratified random sampling</i> . Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menemukan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Penerapan <i>e-filing</i> mempunyai potensi yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan penggunaan sistem merupakan salah satu aspek yang bisa mempengaruhi penerapan <i>e-filing</i> yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang membutuhkan pembangunan untuk menjadi negara yang lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini di Indonesia telah membawa perubahan dalam kehidupan Masyarakat (Manurung *et al.*, 2023). Pembiayaan dalam pembangunan nasional mencakup berbagai sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek dan program-program Pembangunan. Sumber tersebut dapat berasal dari pendanaan pemerintah maupun sumbangan dari UMK. Oleh karena itu keberhasilan UMK berdampak langsung terhadap

pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang (Alfareza *et al.*, 2023). Selain berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, UMK juga berperan dalam distribusi hasil Pembangunan dan menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi nasional (Aulia *et al.*, 2023).

Dampak pajak tidak hanya terbatas pada pembangunan nasional, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti pendidikan. Melalui pengembangan dari pendidikan dapat menciptakan manusia dengan mutu kualitas yang baik sehingga mampu bersaing dengan sumber daya lainnya (Siregar *et al.*, 2024). Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam motivasi belajar

dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Rayuri *et al.*, 2024).

Rencana pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan biaya untuk merealisasikannya, dalam mendanai berbagai proyek pembangunan di Indonesia sumber pendanaan di peroleh dari pajak dan sumber daya alam. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan (Wulandari, 2021).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak saat ini mengacu pada sistem *Self-Assessment* yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Mereka juga harus menghitung jumlah pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang seharusnya dibayar, dan melaporkan pajak tersebut ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pradnyana & Prena, 2019). Dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memberikan kemudahan dan keamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu inovasi terbaru Direktorat Jenderal Pajak adalah diluncurkannya sistem *e-filing*, yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan pajak.

Sistem *e-filing* merupakan salah satu aksi yang dilakukan dalam reformasi teknologi di bidang pajak yang digunakan untuk pelaporan SPT secara *online*. Menurut Asiah *et al.*, (2020) penggunaan sistem *e-filing* sangat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung oleh wajib pajak tanpa melibatkan orang lain dan tidak ada pengenaan biaya. Berbagai kemudahan didapatkan dalam penggunaan sistem *e-filing*, selain dapat meminimalkan biaya, juga dapat menghemat waktu.

Statistik Kanwil DJP Riau menunjukkan, jumlah total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja Kanwil DJP Riau sebanyak 1.547.786 Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunan sampai dengan bulan September 2022 terkumpul sebanyak 324.566 SPT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah yaitu hanya 4,76% (Ferdiansyah, 2022). Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan salah satu wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan pajak secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, guru dipilih menjadi objek

penelitian. Menurut Pra-Riset 8 dari 12 guru PNS yang mengajar di Sekolah Negeri Se-Kecamatan Tambang terlambat dalam melaporkan SPT, hanya 4 diantaranya yang memenuhi aturan tersebut. Apabila situasi ini berlanjut, dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang baik supaya pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi bisa meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT adalah menerapkan sistem *e-filing* (Lubis *et al.*, 2023). Melalui pelaksanaan sistem *e-filing*, besar harapan akan memberikan kemudahan dan memberikan kenyamanan ketika menyiapkan dan memberikan SPT sebab bisa dikirim dimana dan kapan saja karenanya akan meminimalisir biaya dan waktu yang dipakai serta akan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan pengisian SPT.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan seluruh haknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Putra & Marsono, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut beberapa pendapat yaitu: tingkat perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi dan pelayanan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan penerapan *e-filing* (Wicaksari & Wulandari, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati & Ismanto (2021) menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu dalam penelitian Safira Aksara (2021) menyimpulkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Sekolah yang berada di Kecamatan Tambang. Sampel penelitian terdiri dari 81 orang guru sekolah negeri yang ada di Kecamatan Tambang Kota Pekanbaru, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional stratified random sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

a) Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana individu mematuhi kewajiban perpajakanyang ditetapkan oleh hukum dan peraturan pajak. Analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai terendah yaitu 16, nilai terbesar yaitu 25, MI (*Mean Ideal*) yaitu 15 dan SD (*Standar Deviation*) yaitu 5. Jumlah nilai *mean ideal* akan dibanding dengan standar deviasi memperlihatkan kepatuhan wajib pajak sudah diatas rata-rata. Data mengenai kepatuhan wajib pajak didapat dari kuesioner penelitian dengan jumlah item 5 butir pernyataan. yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 5. Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dicermati Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Interval Skor	Kategori	Frekuensi	(%)
1	21 < Skor ≤ 25	Sangat Tinggi	50	61,7
2	17 < Skor ≤ 21	Tinggi	29	35,8
3	13 < Skor ≤ 17	Sedang	2	2,5
4	9 < Skor ≤ 13	Rendah	-	-
5	5 ≤ Skor ≤ 9	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			81	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan Tabel 1 diketahui kepatuhan wajib pajak guru PNS yang mengajar di Sekolah Negeri Se-Kecamatan Tambang pada kategori

sangat tinggi (61,7%). Artinya sebagian besar guru PNS memiliki kepatuhan yang sangat tinggi. Indikator yang memiliki nilai paling tinggi yaitu mendaftarkan diri.

b) Distribusi Frekuensi penerapan *e-filing*

Analisis deskriptif variabel penerapan *e-filing* mendapatkan nilai terendah yaitu 13 , nilai terbesar yaitu 65, MI (*Mean Ideal*) yaitu 39 dan SD (*Standar Deviation*) yaitu 13. Data mengenai penerapan *e-filing* didapat dari kuesioner penelitian dengan jumlah item 13 butir pernyataan. yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 5. Hasil analisis deskriptif variabel penerapan *e-filing* dicermati Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Penerapan *E-filing* Wajib Pajak

No	Interval Skor	Kategori	Frekuensi	(%)
1	54,6 < Skor ≤ 65	Sangat Tinggi	45	55,6
2	44,2 < Skor ≤ 54,6	Tinggi	36	44,4
3	33,8 < Skor ≤ 44,2	Sedang	-	-
4	23,4 < Skor ≤ 33,8	Rendah	-	-
5	13 ≤ Skor ≤ 23,4	Sangat Rendah	-	-
Jumlah			81	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan dari Tabel 2 diketahui penerapan *e-filing* guru PNS yang mengajar di Sekolah Negeri Se-Kecamatan Tambang menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan pada kategori sangat tinggi (55,6%). Indikator yang memiliki nilai paling tinggi yaitu kecepatan pelaporan SPT.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Sebelum dilakukan analisis regresi linear sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan terhadap uji asumsi klasik atau tidak. Hal ini harus dihindari karena akibatnya adalah asumsi penelitian yang tidak benar. Kemudian, asumsi yang harus terpenuhi ialah data penelitian berdistribusi normal, linear, dan bebas gangguan heterokedasitas dan multikolinearitas.

a) Uji Normalitas

Uji ini untuk mengetahui bagaimana model regresi variabel indenpenden dan variabel dependen, apakah berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji *One Sample Colmogorov-smirnov Test* merupakan bentuk uji normalitas yang

digunakan. Kriteria pengujiannya adalah bila nilai signifikansi adalah $>0,05$ maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi $<0,05$, maka data berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak ini didapatkan hasil dicermati dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		81
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a, b}	Std. Deviation	2.38044673
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.053
	Negative	-.083
Test Statistic		.743
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Olahan Data, 2024

Tabel 3 mengindikasikan bahwa besarnya nilai signifikansi pengujian normalitas data dilihat dari nilai Asymp Sig. adalah 0,200 yang lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan data berdistribusi normal.

b) Uji Linieritas

Pengujian ini dilakukan guna melihat bentuk hubungan yang terjadi dalam model regresi diantara variabel tidak terikat dengan variabel terikat yang diteliti. Pengujiannya menggunakan SPSS dengan melihat nilai DFL (*deviation from linearity*). Dapat dikatakan antar variabel berhubungan linier dengan variabel lain bila nilai signifikansinya $>0,05$. Sebaliknya suatu variabel tidak linier dengan variabel lain jika nilai signifikansinya $<0,05$. Rekapitulasi uji linearitas penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dicermati Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas

Uji Linearitas	Nilai Sig. Deviation from Linearity
Penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	0,522

Sumber: Olahan Data, 2024

Tabel 4 menunjukkan nilai sig. dari DFL sebesar 0,522 yang nilai ini besar dari pada 0,05 ($0,522 > 0,05$). Dapat disimpulkan pengaruh penerapan *e-*

filing terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan linier.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan pengujian heteroskedastisitas ialah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam variasi sisa model regresi antara pengamatan yang berbeda. Apabila varians dari residual antar pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glejser, yang membandingkan nilai signifikansi dari regresi variabel independen terhadap ABS (*Absolute Value*). ABS (*Absolute Value*) diperoleh dari hasil *unstandardized* regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian heteroskedastisitas dicermati Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.331	1.166		1.998	.049
Penerapan <i>E-Filing</i>	-.012	.031	-.044	-.390	.697

Sumber: Olahan Data, 2024

Berdasarkan dari Tabel 5 nilai signifikansi adalah 0,697 $> 0,05$. Ini mengindikasikan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada penerapan *e-filing*.

d) Uji Multikolinieritas

Pengujian ini berguna untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel tidak terikat. Tidak terjadinya korelasi antar variabel ini mengindikasikan bahwa model regresi penelitian termasuk baik. Pada pengujian ini untuk melihat ada atau tidak terdapatnya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF*. Bila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan *VIF* lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadinya multikolinearitas dan dapat dilanjutkan. Pengujian multikolinearitas dicermati Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Koefisien B	Tolerance	VIF
Constanta	3.884		
Penerapan <i>e-filing</i>	0.297	1.000	1.000

Sumber: Olahan Data, 2024

Berdasarkan dari Tabel 6 *tolerance* penerapan *e-filing* adalah $1.000 > 0,1$ dan nilai *VIF* $1.000 < 10$. Ini mengindikasikan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penerapan *e-filing*. Hipotesis diuji dengan uji t, yang hasilnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien B	Signifikan (t)	R-Square
Constanta	3.884	0,047	0,296
Penerapan <i>e-filing</i>	0.297	0,000	

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan dari Tabel 7 nilai signifikansi penerapan *e-filing* adalah $0,000 < 0,05$ dan ini mengindikasikan bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi secara signifikan variabel kepatuhan wajib pajak. Ini menerima hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan guru PNS yang mengajar di Kecamatan Tambang. Tabel 7 juga menunjukkan konstanta sebesar 3,884 dan penerapan *e-filing* sebesar 0,297 sehingga persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 3,884 + 0,297X$$

Adapun makna dari persamaan regresi linear sederhana: Konstanta 0,297 dapat diartikan bahwa apabila seluruh variabel independen konstan penerapan *e-filing* sebesar 0,297. Koefisien regresi X sebesar 3,884 berarti penambahan satu satuan nilai penerapan *e-filing* akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,297. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan adalah positif. Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh (Tabel 7) sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.

Koefisien determinasi juga dianalisis untuk melihat besarnya kontribusi variasi variabel dependen terhadap

variabel dependen dalam bentuk satuan persentase. Ini akan memperlihatkan besarnya semua variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat penelitian. Hasil pengujiannya dicermati dalam Tabel 7 didapatkan besarnya hasil uji koefisien determinasi ini ialah 0,296 yang hal ini mengindikasikan kontribusi penerapan *e-filing* sebesar 29,6% terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian sebesar 70,4 % sisanya adalah kontribusi variabel lainnya yang tidak diujikan pada penelitian ini seperti kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan intensif perpajakan (Wibowo *et al.*, 2022).

B. Pembahasan

Pajak adalah sumber penghasilan utama dari wajib pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan hasil yang maksimal dalam penerimaan negara. Dalam mengoptimalkan pelayanan perpajakan Dirjen Pajak selalu berusaha memberikan hal terbaik agar wajib pajak tidak ragu dalam memenuhi kewajibann perpajakannya. Salah satu caranya adalah dengan memperbaharui dan melengkapi sistem pelaporan pajak yang biasa disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis *online*. Wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing*. Ketersediaan sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menawarkan kemudahan dan kepuasan bagi wajib pajak.

Penerapan *e-filing* guru PNS menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT tahunan dapat dilihat pada Tabel 2 pada kategori sangat tinggi (55,6%) merupakan sumbangan dari indikator kecepatan pelaporan SPT, dikarenakan *e-filing* dapat digunakan kapan, dimanapun berada asal terhubung dengan internet sesuai jadwal pelaporan yang sudah ditetapkan. Adapun sumbangan indikator paling rendah yaitu kemudahan dalam penyampaian SPT. Hipotesis penelitian ini yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan guru PNS yang mengajar di sekolah negeri Kecamatan Tambang. Hasil uji t menunjukkan adanya pengaruh positif antara penerapan *e-filing*

terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan guru PNS yang mengajar di sekolah negeri Kecamatan Tambang diterima. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem *e-filing* dapat membuat proses pelaporan pajak lebih efisien, nyaman dan transparan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal penelitian ini sejalan dengan riset Pebrianti *et al.*, (2022) bahwa penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Herlina & Murniati (2022) menunjukkan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin baik sistem pelayanan dalam hal ini penerapan *e-filing*, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. *E-filing* merupakan bagian dari sistem reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pengisian dan penyerahan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan Hasil penelitian menemukan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Penerapan *e-filing* mempunyai potensi yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan penggunaan sistem merupakan salah satu aspek yang bisa mempengaruhi penerapan *e-filing* yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi penelitian:

1. Bagi Instansi

Berdasarkan hasil penelitian variabel penerapan *e-filing* menunjukkan bahwa indikator kemudahan pengisian SPT merupakan yang paling rendah, maka saran yang dapat diberikan menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerapan *e-filing* bagi wajib pajak dengan cara menyediakan

sosialisasi dan dukungan teknis kepada wajib pajak. Selain itu, penting bagi instansi untuk memastikan bahwa sistem *e-filing* mudah diakses, aman, dan ramah pengguna agar dapat meningkatkan tingkat adopsi dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel dalam penelitian ini, dikarenakan kontribusi variabel independen pada penelitian ini sebesar 29,6%. Masih ada 71,4% yang dipengaruhi dari variabel lain: kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan intensif perpajakan (Wibowo *et al.*, 2022).

DAFTAR RUJUKAN

- Alfareza, K., Indrawati, H., & Trisnawati, F. (2023). Strategi Pemasaran UMKM Keripik Tempe Di Kecamatan Singingi. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 7 (1), 153-163. <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i2.8589>
- Asiah, N., Widiati, S., & Dwi, A. titik. (2020). Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 10-15. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.157>
- Aulia, F., Indrawati, H., & Syabrus, H. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Sampurna di Kabupaten Kampar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 291-302. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.12721>
- Ferdiansyah, T. (2022). Kumpulan 17,092 Triliun, DJP Riau Segera Penuhi Target Penerimaan. <https://www.pajak.go.id/id/b-erita/kumpulan-17092-triliun-djp-riau-segera-penuhi-target-penerimaan>, diakses 26 Juni 2024.
- Herlina, & Murniati, S. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomika*, 6(1), 549-561.

- Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 1–13. <https://doi.org/10.30596/15539>
- Manurung, Indrawati, H., & Mujiono. (2023). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM (Studi Kasus UMKM Kerajinan Tangan di Kota Pekanbaru). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 7(2), 153–163. <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i2.8519>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Pebrianti, G., Rumiasih, N. ., & Riani, D. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filing dan E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Pt. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin). *Accounting Global Journal*, 6(2), 199–206. <https://doi.org/10.24176/agj.v6i2.8841>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing, E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. <https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (*E-Registration, E-Filing dan E-Billing*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55.
- Rayuri, I., Indrawati, H., & Caska, C. (2024). Analysis of Factors Affecting Student Learning Habits in the Age of Disruption. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 181–196. <https://doi.org/10.19109/vmff5b95>
- Siregar, F. W., Indrawati, H., & Hermita, N. (2024). Development of Economic Based Generative Learning to Facilitate Students' Concept Understanding Ability. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 489–503. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i1.4140>
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 33–49.
- Wulandari, T. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Registration, E-Filing dan E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 9(1), 1–5.